

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

181 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 181 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : — untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan rekapitulasi dan penetapan daftar Pemilih Tetap dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Solok Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 181 Tahun 2024 ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Solok Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2024;
- Lamp.: 5 hlm.

